

**Penegakan Hukum terhadap Sindikat Eksploitasi Anak yang
Dijadikan Gelandangan dan Pengemis (Gepeng) Ditinjau dari
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang
JO Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**
The Law Enforcement on The Expanding of The Children Exploitation Provided on
Investment and Pemperture (Gepeng) Reviewed from Law Number 21 of 2007
Concerning The Trade Of People Jo Law Number 35 Year 2014 Concerning
Amendment to Law Number 23 Year 2002 Regarding Child Protection

¹Juniar Fatmawati, ²Edi Setiadi

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
Email: ¹fatmawatijuniar@gmail.com*

Abstract. Law No. 20 Year 2002 on the protection of the child as amended by Act No. 35-year 2014 on the protection of Children has not been impacted significantly to the decrease in the level of crimes against children. Proven by still rampant crime against child exploitation in particular street children, employed as an adult even as a vagrant and beggar by the irresponsible people, that give a bad impact for the future of street children. This research is a normative research with descriptive empirical approach, using primary data and secondary data compiled systematically. The purpose of this research is to know and understand the rule of Law Against the perpetrators of the crime syndicate in terms of child exploitation Act No. 21 of the year 2007 on trade Person juncto Act No. 35-year 2014 About protection of Children who are victims of exploitation. The results showed a lack of understanding of the community and law enforcement related legislation against criminal acts involving children in Indonesia, it is becoming an obstacle in law enforcement. The number of rules governing child does not make the number of children who are victims of exploitation are reduced, even numbers tend to increase. Thus it is necessary to the State's role in the implementation of child protection, so that children in Indonesia including street children are protected from exploitation and violence

Keywords: Child Protection, Child Exploitation.

Abstrak. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak belum berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat kejahatan terhadap anak. Terbukti dengan masih maraknya tindak pidana eksploitasi terhadap anak khususnya anak jalanan, yang dipekerjakan layaknya orang dewasa bahkan dijadikan sebagai gelandangan dan pengemis oleh para pelaku yang tidak bertanggung jawab, yang memberikan dampak buruk bagi masa depan anak jalanan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan empiris bersifat deskriptif, dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang disusun secara sistematis. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Dan Memahami Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Sindikat Eksploitasi Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang *juncto* Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana yang melibatkan anak di Indonesia, hal ini menjadi kendala dalam penegakan hukum. Banyaknya peraturan yang mengatur tentang anak tidak membuat jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi berkurang, bahkan jumlahnya cenderung meningkat. Maka dari itu diperlukan adanya peran Negara dalam penyelenggaraan perlindungan anak, agar anak-anak di Indonesia termasuk anak jalanan terlindung dari eksploitasi dan tindak kekerasan.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Eksploitasi Anak.

A. Pendahuluan

Dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menunjukkan bahwa Negara sangat konsen dalam hal perlindungan kepada anak karena Anak merupakan generasi penerus bangsa mempunyai arti penting bagi pembangunan nasional dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah satu usaha pemerintah dalam upaya melindungi hak-hak anak di Indonesia adalah dengan membentuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selanjutnya akan disebut UUPA, Dalam Pasal 1 angka (2) UUPA memberikan pengertian perlindungan anak sebagai berikut:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Terdapat hal-hal pokok yang menjadi hak anak diantaranya terdapat pada Pasal 6 UUPA yang menyebutkan bahwa:

“Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

Kemudian dalam Pasal 9 UUPA menyebutkan bahwa:

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a),

Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Namun fakta dilapangan berkata lain, masih banyak anak-anak di Indonesia yang belum bisa menikmati hak-haknya secara menyeluruh, khususnya masih banyak anak-anak yang hidup dijalan yang harusnya menikmati masa kanak-kanaknya dengan penuh cinta kasih namun malah dijadikan sapi perah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya didalam latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Sindikat Eksploitasi Anak Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang JO Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Peran Negara Dalam Upaya Melakukan Perlindungan Terhadap Anak yang Menjadi Korban Eksploitasi?

B. Landasan Teori

Menurut teori kedaulatan hukum (*rechts souvereiniteit*), supremasi hukum (*supremacy of law/law's supremacy*) bermakna bahwa hukum memiliki kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Baik penguasa, rakyat maupun pengusaha, semua harus tunduk pada hukum. Dalam suatu negara hukum modern supremasi hukum menunjuk

pada “*the rule of law, and not of man*” (hukum yang memerintah suatu negara, bukan kehendak manusia).

Penegakan hukum terletak pada kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹ Namun dalam implementasinya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi masalah pokok terhambatnya penegakan hukum. faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Sukanto dipengaruhi oleh oleh 5 (lima) faktor yaitu:²

1. Faktor Hukumnya sendiri³

Hukum diartikan dengan Undang-Undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah. Dengan demikian maka undang undang materil mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum sebagai wilayah Negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disemua tempat atau daerah saja.

Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang mempunyai dampak yang positif. Artinya, supaya Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif, asas tersebut antara lain:⁴

- a. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang itu dinyatakan berlaku.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu, walaupun bagi peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang lebih luas ataupun lebih umum, yang juga dapat mencakup peristiwa khusus tersebut.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu. Artinya, undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku di mana diatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila ada undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan (inovasi). Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang atau supaya undang-undang tersebut tidak menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa syarat tertentu.

2. Penegak Hukum

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali: Jakarta, 1983, hlm 4

² Soerjono Soekanto 2016, *OpCit*, hlm 5

³ *Ibid*, hlm 11

⁴ *Ibid*, hlm 12

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*social*) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:⁵

- a. peranan yang ideal (*ideal role*)
- b. peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peranan yang sebenarnya dilakukan kadang-kadang juga dinamakan *role performance* atau *role playing*. Kiranya dapat dipahami, bahwa peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak (atau pihak-pihak) lain, sedangkan peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan berasal dari pribadi. Sudah tentu di dalam kenyataannya, peranan-peranan tadi berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain. (disebut *role sector* atau dengan beberapa (*role set*))

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of roles*).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Anak di Indonesia yang Dipekerjakan sebagai Gelandangan dan Pengemis

Anak gelandangan, pengemis sesungguhnya mereka adalah anak-anak jalanan yang tersisih, marginal, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras. Mereka harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara social kurang atau tidak dapat diterima masyarakat umum.⁶

Sebagai bagian dari pekerja anak (*Child labour*), anak jalanan sendiri bukan bagian dari kelompok homogen. Mereka cukup beragam, dan dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, hubungan dengan orangtua atau orang dewasa terdekat, waktudan jenis kegiatannya di jalan serta kelaminya. Secara garis besar anak jalanan dapat dibedakan menjadi tiga golongan:

1. Children on the street,

Anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi (sebagai pekerja anak) di jalan namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orangtua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalan diberikan kepada orangtuanya. Fungsi anak jalanan kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orangtuanya.

2. Children of the street

Anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalan, baik secara social maupun ekonom. Beberapa di antara mereka masih mempunyai hubungan dengan orangtua,

⁵ *Ibid*, 20

⁶ *Ibid*, hlm 199

tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak di antara mereka adalah anak-anak karena suatu sebab (biasanya kekerasan atau lari pergi dari rumah). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak dalam kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara social-emosional, fisik maupun seksual.⁷

3. Children from families of the street

Anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya. Salah satu ciri penting kategori ini adalah pemampangan kehidupan sejak anak masih bayi. Di Indonesia, kategori ini dengan mudah ditemui seperti dikolong jembatan dan rumah-rumah liar di sepanjang rel kereta api.

Masalah yang Dihadapi Anak Jalanan

Berdasarkan pemaparan di atas membuktikan bahwa anak jalanan merupakan korban eksploitasi yang juga menimbulkan masalah bagi anak itu sendiri, masalah yang dihadapi oleh anak jalanan dapat dijabarkan sebagai berikut.⁸

1. Pendidikan
2. Intimidasi
3. Penyalahgunaan obat dan zat adiktif
4. Kesehatan
5. Tempat tinggal
6. Risiko kerja
7. Hubungan dengan keluarga

Kurangnya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana yang melibatkan anak di Indonesia juga menjadi kendala penegakan hukum. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sayangnya, banyaknya peraturan yang mengatur tentang anak tak membuat jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi berkurang. Bahkan jumlahnya cenderung meningkat dari hari ke hari. Padahal peraturan itu memuat sejumlah larangan dan sanksi. Meski ada larangan dan ancaman sanksi, faktanya masih banyak orang yang memanfaatkan anak untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis berhasil merumuskan kesimpulan sesuai yang digariskan dalam identifikasi masalah yang ingin diteliti :

1. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan eksploitasi anak Indonesia sebenarnya belum sesuai dengan apa yang dimanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Penegakan hukum terhadap kejahatan dan eksploitasi terhadap anak belum berhasil memberikan efek jera bagi pelaku, terbukti dengan adanya kasus eksploitasi anak di blok M Jakarta selatan meskipun masih banyak pelaku yang memanfaatkan anak sebagai sumber ekonomi dengan cara dijadikan gelandangan dan pengemis sehingga korban yaitu anak-anak tidak

⁷ *Ibid*, hlm 201

⁸ *Ibid*, hlm 205

bisa merasakan hak-haknya yang seharusnya dimilikinya, juga eksploitasi terhadap anak telah memberikan dampak buruk bagi masa depan anak jalanan tersebut. Oleh sebab itu harus ada upaya pencegahan hukum bagi setiap orang yang tidak bertanggung jawab yang akan melakukan eksploitasi terhadap anak jalanan agar bisa mengurangi kasus anak jalanan yang terkena eksploitasi dan tindak kekerasan.

2. Anak jalanan merupakan seorang anak yang sepatutnya dilindungi dan dijaga atas eksploitasi dan tindak kekerasan. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua, wali ataupun pihak lain yang bertanggung jawab wajib melindungi seorang anak dari perlakuan-perlakuan buruk terhadap anak dan bahkan memberikan pemberatan hukuman jika ada orang tua, wali ataupun pihak lain yang bertanggung jawab melakukan perlakuan-perlakuan buruk terhadap anak jalanan.

Pasal lain yang juga memberikan perlindungan terhadap anak jalanan adalah Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang tereksplorasi dan anak yang menjadi korban kekerasan secara fisik dan/atau mental. Hal ini menegaskan kepada orang tua wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab, pemerintah, dan lembaga negara untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada anak khususnya anak jalanan atas eksploitasi dan tindak kekerasan. Selanjutnya, bentuk implementasi pemerintah sebagai upaya untuk menanggulangi dan melindungi anak adalah dengan membentuk Komisi Perlindungan Anak. Komisi Perlindungan Anak, hal ini dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia. Komisi Perlindungan Anak dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan dasar hukumnya berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 36/1990, 77/2003 dan 95/M/2004.

E. Saran

1. Program terhadap anak jalanan bukan sekadar menghapus anak-anak dari jalanan, tetapi harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka dan melindungi mereka dari situasi-situasi yang eksploitatif dan membahayakan, seperti penyelenggaraan kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan hidup (lifeskill) bagi anak, termasuk keterampilan vokasional, personal dan sosial sesuai dengan usia, minat dan kebutuhan anak.
2. Sosialisasi langsung mengenai program-program atau kegiatan yang dilaksanakan terkait perlindungan anak jalanan kepada masyarakat perlu dilakukan dan penyelenggaraan sosialisasi pemberian edukasi dan informasi mengenai bahaya dan risiko hidup di jalan.

Daftar Pustaka

- Paul Sinaeloe, *tindak pidana perdagangan orang*, setara Pres: Malang 2017.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV. Rajawali: Jakarta, 1983.
- Bagong Suyanto, *“Masalah Sosial Anak”*, PT Kencana, Jakarta, 2010.
- Roni Hanityo Soemarto, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta, 2007.
- Moelyatno, *“Asas-asas Hukum Pidana”*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Limintang, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*, Sinar Baru Bandung, Bandung,

1984.

Aziz Syamsuddin. *"Tindak Pidana Khusus"*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Abu Huraerah. *Child Abuse (Kekerasan terhadap Anak)*. Nuansa Penerbit. Bandung 2006

Satochid Kartanegara, *"Hukum Pidana"*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.

"Penelantaran Anak Indonesia: 44 juta Anak Miskin, 4,1 juta Terlantar",
<http://www.gresnews.com/berita/sosial/255165-penelantaran-anak-indonesia-44-juta-anak-miskin-4-1-juta-terlantar/>, diakses pada hari senin tanggal 15 mei 2017 pukul 19.46 wib

